

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE
KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI



**PATISAH
NIM: 105731121919**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR PENELITIAN

**JUDUL PENELITIAN:
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE
KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**PATISAH
NIM: 105731121919**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

JADILAH VERSI YANG TERBAIK DARI DIRIMU

“LOVE YOURSELF”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Banyaknya rintangan yang dilalui dan yakinlah hasil kerja keras disertai dengan doa orang tua tak akan sia sia.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Patisah

No. Stambuk/NIM : 105731121919

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Januari 2024 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Andi Arman, SE., M.Si., Ak.,CA
NIDN : 0906126701

Nasrullah, SE.,M.M
NIDN : 0914049104

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E.,M.Si
NBM: 651 507

Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Patisah, Nim: 105731121919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 1 Rajab 1445 H /13 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak.CA
2. Saida said, SE., M.Ak., CPRF
3. Andi Arman, SE., M.Si., Ak.CA
4. Masrullah, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patisah
Stambuk : 105731121919
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 5 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,




Patisah

NIM: 105731121919


Dekan
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.SI
NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Patisah
Nim : 105731121919
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 5 Rajab 1445 H
17 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Patisah
NIM: 105731121919

ABSTRAK

PATISAH, 2024. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Andi Arman Dan Nasrullah

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung yang harus digali dalam peningkatan pendapatan daerah karena objek pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang jelas bahwa sebagian besar masyarakat merupakan pemiliknya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan bangunan di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa barae setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB di Desa Barae adalah Patuh.

Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



ABSTRACT

PATISAH, 2024. Analysis of the Compliance Level of Land and Building Taxpayers (PBB) in Barae Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Andi Arman and Nasrullah

Land and Building Tax is one of the potential sources of revenue for the region as one of the direct taxes that must be explored in increasing area income because the object of this tax is Land and Building Tax which is clear that most of the people are the owners. The purpose of this study was to determine the level of compliance of taxpayers in paying land and building tax in Barae Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency. The data analysis method used in this research is qualitative analysis method. The results showed that the realization of Land and Building Tax revenue in Barae Village has increased every year so that the author can conclude that the level of community compliance as a PBB taxpayer in Barae Village is compliant.

Keywords: Compliance, Taxpayer, Land and Building Tax (PBB)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.**”, Dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sadarwan dan Ibu Kasmianti yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nasrullah, SE.,MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Sahrullah, SE.,M.Ak, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan serta petunjuk mulai dari proses perkuliahan sampai proses penyelesaian ini.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua bantuan dari keluarga saya dan teman teman saya, yaitu : Irma, Kiki, Rahma, Ayu, nilam, Mery, Fina, AK19F dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Januari 2024

Patisah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	8
2. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	9
3. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	16
4. Tinjauan Umum Kepatuhan Wajib Pajak	28
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian	41
C. Pemilihan Lokasi Penelitian	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Informan	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43

G. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Kantor Desa barae.....	47
Gambar 4.2 Alur Pajak.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jarak Desa Ke Kecamatan.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Barae Berdasarkan Kartu Keluarga.....	51
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Barae.....	52
Tabel 4.4 Riwayat Pendidikan.....	53
Tabel 4.5 Juru Pungut Ketua Dasa Wisma Desa Barae.....	57
Tabel 4.6 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2019-2021.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA.....	84
LAMPIRAN 2 CODING WAWANCARA.....	86
LAMPIRAN 3 TRANSKIP WAWANCARA.....	88
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	99
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN.....	103
LAMPIRAN SURAT BALASAN	104
LAMPIRAN HASIL PLAGIASI.....	108
BIOGRAFI PENULIS	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wajib pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia. Menurut Mardiasmo (2018), wajib pajak adalah orang pribadi yang telah memilih kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk wajib pajak atau pemungut pajak tertentu. keberhasilan penerimaan pajak yang bermanfaat bagi pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada administrasi perpajakan yang mendukung pencapaian tujuan perpajakan, tetapi juga pada sistem yang diterapkan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktur Jenderal Pajak (DJP) B. Usman dan K. Subroto merekomendasikan agar perpajakan mencakup semua barang kena pajak, semua barang kena pajak yang termasuk dalam perpajakan, dan waktu pembayaran atau pemungutan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali dalam kawasan yang digunakan sebagai kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pemerintah yang merupakan pajak langsung dan dipungut setiap tahun. Meskipun PBB merupakan pajak pusat, namun dalam hal ini penerimaan PBB didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Pendapatan Federal PBB Pasal 2(1) menyatakan bahwa kantor pajak real estate dan real estat memiliki pajak administrasi yang lebih tinggi dan pendapatan dibagi rata, yaitu 10% untuk administrasi negara dan 90% untuk administrasi kabupaten. Bagian 20 mengalokasikan 16,2 persen untuk pemerintah federal dan 64,8 persen untuk kabupaten/kotamadya administratif masing-masing dan 9 persen dari pungutan retribusi, di mana PBB berperan lebih besar daripada pendapatan keuangan kotamadya.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh dapat diartikan melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolak ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu tentang kepatuhan menjadi penting karena

ketidakpuasan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak. Fenomena yang terjadi mengenai kepatuhan wajib pajak dimana pendapatan pajak negara dari tahun ke tahun menghadapi kenaikan pajak yang besar itu sebagian kontribusi rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan negara, pajak telah menjadi sumber elementer pendapatan negara pasti besar maknanya untuk penduduk yang luas. Pengamat mendapati realisasi kepatuhan wajib pajak di obyek penelitian menunjukkan bahwa persentase kepatuhan setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Desa barae	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	%	Kepatuhan WP
1.	2019	510	85.553.967	83.784.333	97,93%	Patuh
2.	2020	555	87.293.330	86.134.564	98,67%	Patuh
3.	2021	575	87.660.682	87.600.786	99,93%	Patuh

Sumber : Kantor Pemdes Barae

Tutur ibu Nur Arita selaku kolektor pajak Desa Barae, perpajakan di desa Barae terutama mengenai pajak PBB dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan hampir mencapai target yang telah ditentukan walaupun masih ada sebagian kecil wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan belum terealisasi sepenuhnya atau belum seratus persen dibayarkan oleh wajib pajak. Dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan suatu pendapatan yang dimana dana tersebut masuk dalam kas negara yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti pembangunan Jalan Tol, Rumah sakit, Dll. Kemudian Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur tentang tinggi rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan Negara. Pendapatan Pajak PBB di desa Barae tahun 2019-2021 mengalami peningkatan target dan bisa dikatakan masyarakat Wajib Pajak di desa Barae sudah patuh, dalam hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Barae. Adapun keunikan di desa Barae dibandingkan dengan yang lain yaitu dari sistem pembayaran pajaknya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dibayar lewat Ketua Dasa Wisma masing masing secara kolektif, jadi menjadi keuntungan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanpa perlu jauh-jauh lagi pergi ke Kantor Desa Barae mengingat Dusun Pajalesang memiliki jarak yang cukup jauh dari Dusun Walimpong sebagai ibu kota Desa.

J.F. Kollatung (2021) menemukan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado setiap tahunnya mengalami peningkatan karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik. Sutarjo (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Satria (2022) menemukan bahwa otoritas

pajak dan sanksi pajak melalui kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain bisa dilihat dari fokus dan objek penelitian, penelitian ini fokus pada tingkat kepatuhan PBB dan apa yang menjadi penyebab patuhnya wajib pajak terhadap PBB sedangkan yang lain hanya fokus pada tingkat kepatuhan itu sendiri dan faktor-faktor kepatuhan PBB itu sendiri juga. Penelitian ini subjeknya hanya pada perdesaan saja dibandingkan dengan yang lainnya pada perkotaan dan perdesaan. Jadi bisa disimpulkan penelitian ini lebih mendetail dari penelitian yang lainnya terhadap hasil Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PBB. Pajak PBB merupakan sebuah potensi besar yang harus digali dalam peningkatan pendapatan daerah karena objek pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang jelas bahwa sebagian besar masyarakat merupakan pemiliknya. Hanya saja sosialisasi kepada masyarakat yang masih jarang dilakukan sehingga masih ada wajib pajak yang memiliki pemahaman yang sempit tentang pajak hingga cara pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut menjadi landasan utama untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak dengan mengangkat judul “**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis memuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Agar dapat mengetahui Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ?
2. Agar dapat mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi

yang dapat memberikan informasi teoritis bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Desa Barae

Bagi Aparat Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dapat menjadikan ini sebagai masukan dan contoh untuk menentukan arah dan strategi penegakan pembayaran pajak bumi dan bangunan ke depan.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas tentang pentingnya pembayaran pajak dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka pembangunan daerah.

c. Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan saat memikirkan kebijakan pengambilan keputusan ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah

dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (Compliance Theory).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor swasta (perusahaan) ke sektor publik. Pengalihan sumber daya tersebut mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau daya beli (purchasing power) sektor swasta. Pengertian pajak adalah pembayaran yang sah oleh orang pribadi kepada bendahara (yang dapat dipaksakan) sehingga mereka tidak menerima pelayanan

administrasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (quid pro quo).

Menurut Rochmat Soemitro: "Pajak adalah pembayaran (wajib) oleh rakyat kepada bendahara (quid pro quo) berdasarkan undang-undang, yang dapat langsung diatribusikan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. Sedangkan Menurut P.J.A., Adrian: "Pajak adalah pembayaran (yang dipaksakan) secara kolektif kepada pemerintah atas nama rakyat yang pada umumnya diwajibkan oleh undang-undang untuk membayarnya tanpa pendapatan atas jasa-jasa yang dimaksudkan langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Terkait dengan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah pembayaran (yang dapat dipaksakan) kepada pemerintah oleh mereka yang secara hukum diwajibkan untuk membayarnya dan tidak menerima manfaat yang dapat diidentifikasi secara langsung.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah tujuan utama penggunaan dan penerapan pajak. Pajak adalah alat yang sangat berguna untuk membentuk kebijakan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran umum, negara tidak ingin kehidupan ekonomi warganya menderita karenanya.

Fungsi lain tentang pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan Negara) dan fungsi regulerend (mengatur):

1) Fungsi Budgetair

Merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara.

2) Fungsi regulerend

Dimana fungsi pajak ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

c. Jenis Pajak

Menurut Jenis pajak dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Uraian mengenai pengelompokan jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Menurut golongannya

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2) Menurut sifatnya

Pajak subjektif adalah pajak yang maknanya berasal dari kedudukan pribadi wajib pajak atau wajib pajak. Pajak obyektif adalah pajak yang pembayarannya dianggap sebagai subjek atau keadaan dari suatu peristiwa yang harus dibayar, terlepas dari keadaan pribadi atau tempat tinggal wajib pajak (wajib pajak).

3) Berdasarkan lembaga

Pemungutan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (rirel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil dapat diminta kembali

e. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System.

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang

menentukan besar pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

f. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1, Pasal 2 dan Pasal 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, penilai pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan setempat. Menurut Mardiasmo (2018), wajib pajak adalah orang pribadi yang telah memilih kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk wajib pajak atau pemungut pajak tertentu.

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak orang pribadi dalam UU No. Pasal 28 Tahun 2009 adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah memilih untuk membayar pajak, termasuk pajak tertentu atau pajak yang dipotong. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri

yang menerima penghasilan dari Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama tahun pajak dan bermaksud demikian.

2) Wajib Pajak Badan

UU No. 116 Tahun 2009 tentang KUHP menyebutkan bahwa: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, penilai pajak, dan penilai pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak perumahan dan konstruksi merupakan pajak berwujud dan jumlah pajak yang harus dibayar tergantung pada jenis properti/tanah dan/atau bangunan. Status objek (yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak bumi dan bangunan yang besarnya tergantung dari jenis harta, yaitu. Tanah/Tanah/Bangunan.

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Siti Rahayu & Devano menyatakan bahwa objek PBB adalah bumi dan bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah harus diperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: Letak, Peruntukan, Pemanfaatan, dan Kondisi lingkungan Menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Buleleng No. 5 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. sedangkan subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan antara lain pemilik, penghuni, penggarap, pemakai dan penyewa.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar, dan jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan cara membandingkan harga dengan produk lain yang sejenis atau harga baru. NJOP Yang dimaksud adalah:

- 1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode untuk menentukan nilai jual suatu objek pajak dengan membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis di sekitarnya yang mempunyai fungsi yang sama dan diketahui harga jualnya.
- 2) Biaya historis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu harta kena pajak dengan menghitung semua biaya yang diperlukan untuk menilai harta tersebut, dikurangi penyusutan, berdasarkan kondisi fisik harta tersebut.

3) Harga jual peralatan merupakan cara/tata cara untuk menentukan nilai jual barang kena pajak berdasarkan hasil produksi barang kena pajak tersebut. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
2. Objek pajak sektor perkebunan
3. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
4. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri.
5. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi.
6. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
7. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian.
8. Objek pajak pertambangan non migas galian.
9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama.
10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat, dan Objek pajak yang bersifat khusus.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh

Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa Undang-undang dan peraturan yang melandasi pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

- a) UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB
- b) UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB
- c) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum perpajakan.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian Kewenangan Penarikan pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/ Bupati.
- f) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Bagi Hasil Pajak.
- g) Peraturan Menteri keuangan No. 34 Tahun 2005 mengenai Keputusan penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB).
- h) Keputusan Direktorat jenderal pajak yang mengeluarkan Keputusan No. 371 Tahun 2002 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Melalui Fasilitas Perbankan Elektronik.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Letak
- 2) Peruntukan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain – lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

- 1) Bahan yang digunakan.
- 2) Rekayasa.
- 3) Letak; dan
- 4) Kondisi lingkungan dan lain–lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - a) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - b) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
 - c) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - d) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing – masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi- tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar. Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Pengusaha Kena Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara nyata memiliki hak dan/atau saham di bidang real estate dan/atau memiliki, menguasai dan/atau menggunakan real estate dan/atau memiliki, menguasai dan/atau menggunakan bangunan. Oleh karena itu, pembayaran/penerimaan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Objek pengawasan yang dimaksud pada angka 1 yaitu wajib pajak menjadi wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki barang kena pajak orang pribadi, CFO dapat menunjukkan barang kena pajak sesuai angka 1 sebagai kewajiban pajak. Artinya, apabila terdapat ketidakpastian mengenai wajib pajak, wajib pajak berhak menentukan barang kena pajak. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat menyatakan secara tertulis kepada Kepala Bagian Keuangan bahwa ia bukan Wajib Pajak dalam perpajakan tersebut.

Setelah menerima pemberitahuan wajib pajak berdasarkan ayat 4, Direktur Fiskal, sebagai wajib pajak, membatalkan perintah tersebut. Dalam waktu 3 bulan setelah menerima sertifikat ini. Jika pemberitahuan yang diberikan tidak diterima, Direktur Keuangan membenarkan penolakan tersebut.

Namun, jika CFO tidak mengambil keputusan dalam waktu satu bulan setelah menerima informasi yang disebutkan dalam pasal 4, keputusan dianggap telah dibuat. Apabila direktur pajak tidak mengambil keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima

surat keterangan wajib pajak, maka surat keterangan wajib pajak tersebut kadaluarsa dan ia berhak menyetujui keputusan pembatalan surat wajib pajak tersebut. Identifikasi wajib pajak.

1. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak properti dan konstruksi adalah 0,5% (dari lima hingga sepuluh persen). Dasar penetapan pajak adalah nilai jual barang kena pajak yaitu harga rata-rata yang dicapai dalam transaksi pembelian dan penjualan yang dilaksanakan dengan benar. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar pengenaan pajaknya adalah 20-100% dari Nilai Jual Barang Kena Pajak (NJOP). Persentasenya ditentukan oleh keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu:

- a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:
 - 1) Objek Pajak Perkebunan.
 - 2) Objek Pajak Kehutanan.

- 3) Objek Pajak Lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
- 1) Objek Pajak Pertambahan Nilai.
 - 2) Objek Pajak Lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$PBB = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} = 0.5\% \times \{\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\}$. Jika $\text{NJKP} = 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0.2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$. Jika $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya $PBB = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) = 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$.

2. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Penagihan pajak itu sendiri dibedakan atas:

- a. Penagihan pasif

Menurut Mardiasmo tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian surat ketetapan yang Berupa Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan surat ketetapan pajak Tambahan (SKPT).

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 58 hari, yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat pemerintahan melaksanakan perintah penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam rangka pendataan subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP (UU PBB Pasal 9 Ayat 1)

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut dengan sesuai ketentuan undang-undang Pajak bumi dan Bangunan (Suandy:2008).

SPOP hanya diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Objek pajak belum terdaftar / data belum lengkap.
2. Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap.
3. Nilai jual objek pajak berubah.
4. Objek pajak dimutasi / laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) , Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun hanya untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi SPPT adalah surat yang digunakan oleh DJP untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

c. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal sebagai berikut:

- 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu

yang ditentukan dalam Surat Teguran itu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan.

- 3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang Dikeluarkan Dirjen Pajak apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana dalam surat teguran, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak (UU PBB Pasal 10 Ayat 3).

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan SPOP dikenakan sanksi administrasi selain modal pajak sebesar 25% dari modal pajak. Besarnya pajak yang terutang dalam SKPKB adalah selisih antara pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang berdasarkan SPOP ditambah sanksi administrasi sebesar 25%. selisih pajak terutang. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak SPOP bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya .

4. Ketentuan Umum Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh berada di bawah bumi. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, telaga, dan badan air) dan laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur tertanam atau terhubung

secara permanen ke tanah dan/atau air. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

4. Tinjauan Umum Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi dari perilaku individu, kelompok dan organisasi (Purbo,2012). Kewajiban perpajakan adalah kewajiban perpajakan yang didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan terhadap penerimaan pajak tidak langsung berjalan dengan baik, karena kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengelola kewajiban perpajakannya dengan benar. Sedangkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 544/kmk.04/2000 Kewajiban perpajakan adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya serta peraturan perpajakan.

Wajib Pajak adalah wajib pajak yang membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Setiaji dan Nisak, 2017). Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai fondasi Self Assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara

efektif. Menurut Ismawan, 2001 dalam Ni Luh, 2006 elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Meskipun kepatuhan substantif merupakan prasyarat untuk kepatuhan wajib pajak terhadap semua peraturan perpajakan yang relevan, menurut surat dan semangat undang-undang perpajakan, kepatuhan substantif juga dapat mencakup kepatuhan formal.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran atau pemahaman tentang perpajakan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan. Kesadaran membayar pajak adalah kesiapan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk kesiapan untuk

menyumbangkan dana bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan membayar kewajiban perpajakan.

Kesadaran pajak merupakan sikap sadar terhadap fungsi pajak sebagai gabungan dari komponen kognitif, afektif dan konatif yang berkaitan dengan pemahaman, mengetahui dan bertindak atas arti dan fungsi pajak. Kesadaran akan perpajakan logis wajib pajak, yaitu. kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dari dana yang dicadangkan untuk kegiatan perpajakan, untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Kemudahan Membayar Pajak

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kenyamanan merupakan salah satu faktor yang harus dipenuhi wajib pajak dalam membayar pajak. Karena kemudahan yang diberikan wajib pajak kepada wajib pajak, maka meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui layanan perbankan elektronik seperti ATM, phone banking, online banking, atau layanan perbankan elektronik lainnya, sehingga penyetoran PBB dapat dilakukan di electronic payment point.

3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan Untuk Mematuhi Wajib Pajak.

Perpajakan adalah proses yang menggunakan pendidikan untuk mengubah sikap dan perilaku wajib pajak, atau kelompok wajib pajak, menjadi orang dewasa. Pengetahuan tentang

peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Mengetahui peraturan perpajakan dari sistem perpajakan yang baru memberikan kepercayaan wajib pajak pada gotong royong nasional melalui sistem self-assessment perhitungan, perhitungan, pembayaran dan pembayaran pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus mengetahui kewajiban perpajakannya dan bagaimana hukum diterapkan dalam sistem ini.

Artinya, pembayar pajak menghitung pajak sesuai dengan peraturan, dan negara tahu bagaimana menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik biasanya adalah wajib pajak. Jelas bahwa semakin baik pembayar pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik mereka memahami hukuman yang mereka hadapi karena gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak benar-benar memahami, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan pidana yang terkait dengan SPT dan NPWP.

4. Pendapatan wajib Pajak

Pendapatan adalah penghasilan yang dihasilkan bisnis dari pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak. Penghasilan wajib pajak adalah penghasilan wajib pajak yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak PBB. Penghasilan wajib pajak adalah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar, jumlah pendapatan bulanan. Peninjauan Kepatuhan PPN menurut Koentarto (2011) menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman ini bisa berupa denda, yang bisa disembuhkan dengan membayar jumlah yang ditentukan oleh undang-undang negara bagian. Proposisi legislatif mencakup hak dan kewajiban, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang secara sosial. Oleh karena itu, agar masyarakat mematuhi peraturan perpajakan, maka yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sehingga menjadi pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.


c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Pajak Dengan Benar Dan Tepat Waktu;
2. Menghitung Jumlah Pajak Dengan Benar;
3. Membayarkan Pajak Sesuai Dengan Besaran Pajak Yang Terutang Dan Tepat Waktu;
4. Melakukan Pelaporan Pajak Ke Kantor Pajak Tepat Waktu;

Indikator Tambahan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak;

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
2. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Profesi Pekerjaan Wajib Pajak;
3. Sanksi Perpajakan;
4. Sosialisasi Perpajakan;



B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian yang sebelumnya sebagai sumber yang menentukan posisi riset ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Glori S. Badar dan Meidy Kantohe (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, informasi perpajakan, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil studi paralel menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, keakraban wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan.
2.	J.F.Kolatung (2021)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan bumi dan bangunan Kota Manado meningkat setiap tahunnya, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa besaran pajak kota meningkat sebagai wajib pajak dalam PBB karena masyarakat mengetahuinya. Tanggung jawab mereka kepada warga negara Indonesia dan mereka memahami bahwa pajak adalah salah satu bentuk

				partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk kemajuan dan pembangunan yang lebih baik.
3.	Satria Supriatna (2022)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Padamukti Tahun 2017–2020	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fiskus dan sanksi dilatarbelakangi oleh keadaan keuangan wajib pajak, kepatuhan (2) kewajiban pajak Desa Padamukti 2017-2020, kewajiban pajak bumi dan bangunan yaitu. H.2017 (59%), 2018 (58.)%, 2019 (53%) 2020 (53%) (3) Di Desa Padamukti, batasan kewajiban pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan tingkat pendapatan wajib pajak. (4) Kendala pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dapat diatasi dengan melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dan melakukan verifikasi pembayaran pajak.
4.	Farhad Chalid (2021)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pajak bumi dan bangunan wilayah Tuturi tahun 2017-2020 yaitu. H. 2017 (85,62%), 2018 (87,32%), 2019 (75,99%) dan 2020 (68,76%). (2) Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan tentang tingkat pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Pajak menjadi

				<p>penghambat pemanfaatan kekayaan daerah Tuturi dan pengembangan Wajib Pajak. (3) Hambatan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan dihilangkan dengan menawarkan sosialisasi dan tarif pajak kepada wajib pajak.</p>
5.	Sahri Muharam (2019)	<p>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2016 (29.1%), tahun 2017 (26.7%), (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak. (3) Cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, dan dengan memeriksa tarif pajak.</p>


6.	Dyla Putri Rahmawati, Novi Darmayanti, A.Manaf Dientri (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19	Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif statistik.	Hasil dari penelitian ini adalah variabel Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Social Influence secara parsial berpengaruh terhadap Penggunaan E-commerce. Sedangkan Variabel Trust secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penggunaan E-commerce. Dan Secara simultan variabel bebas Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Trust dan Social Influence berpengaruh terhadap Penggunaan E-commerce.
7.	Dhea Aprilia, Slamet Muchsin, Roni Pindahanto Widodo (2020)	Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang)	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian tersebut target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017 sebesar Rp 62.152.762 dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis sumber datanya primer dan sekunder. Pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi
8.	Nurfiranti,Elsa (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak,Kualitas Pelayanan,Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif	hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak,sementara variabel sanksi berpengaruh tetapi

		Perdesaan Dan Perkotaan. Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab.Magelang		tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
9.	Muhammad Takdir (2021)	Relasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan di Desa Pao Kec. Tombolo Pao	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa relasi masyarakat dan pemerintah desa pao terkait dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum maksimal. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, tidak ada tindakan tegas dan faktor ekonomi.
10.	Sutarjo (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan tinjauan empiris diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terdapat perbedaan metode penelitian yang akan digunakan dimana penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif, serta perbedaan terdapat pada tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Barae kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dimana belum pernah ada yang melakukan penelitian di tempat tersebut sehingga menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kerangka pikir ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka fikir yang di bangun dalam memecahkan masalah penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak bumi & bangunan (PBB) di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Menurut Hendryad (2019), penelitian kualitatif adalah proses penelitian naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial alam. Studi kasus dalam penyelidikan empiris yang mempelajari tentang fenomena yang nyata, dan menggunakan berbagai sumber ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas, untuk menemukan implementasi kepatuhan wajib pajak bumi & bangunan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian ini, merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi & bangunan (PBB) di Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun 2019-2021. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Hamid Darmani 2018) Lokasi penelitian ini berada pada Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Objek pajak PBB di tempat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu objek bumi (Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang) dan objek bangunan (Rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol). Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu dua Bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan pengolahan data yang meliputi penyajian data dan proses bimbingan berlangsung.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif. Data kualitatif penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan survey terhadap orang-orang yang bekerja di objek penelitian.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang suatu penelitian yang berkaitan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yaitu. Data dasar, berdasarkan data primer dari Sugiyono (2018). Informasi yang datang langsung dari sumber pertama atau tempat di mana topik penelitian dilakukan. Sumber data utama penelitian ini diperoleh langsung dari Kantor Desa Barae, dimana penelitian dilakukan dalam bentuk tujuan dan pelaksanaan PBB. Informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak ketiga yang peneliti terima secara

tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berupa data dokumenter atau laporan-laporan yang ada yang dapat diperoleh dari dokumentasi, arsip dan struktur organisasi lembaga penelitian.

E. Informan

Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik yang relevan untuk mengidentifikasi pelapor, yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan multiple provider untuk pendataan yang peneliti identifikasi berdasarkan keterlibatan mereka dalam membayar pajak di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1	Informan 1	Kepala Desa Barae
2	Informan 2	Kolektor Pajak di Kantor Desa Barae
3	Informan 3	Tokoh Masyarakat Desa Barae
4	Informan 4	Wajib Pajak Desa Barae

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2018) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek yang akan diteliti sebagai sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah observasi partisipatif karena peneliti akan turun langsung di lapangan selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu untuk mengamati aktivitas masyarakat dalam pembayaran pajak.

Wawancara yang kemudian akan dilakukan dengan tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang topik tertentu mengenai bagaimana kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dari Desa Barae yaitu 1 orang Kepala desa Barae yang telah mengabdikan selama 2 periode kepemimpinan, 1 orang kolektor pajak di Desa Barae yang telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun sehingga memiliki cukup pengalaman tentang kepatuhan wajib pajak di Desa Barae, tokoh masyarakat Desa Barae yang merasakan dampak dari kepatuhan pembayaran para wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dan Wajib Pajak di Desa Barae pada tahun 2021 yang berjumlah 575 WP yang kemudian akan dijadikan sampel, untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, menurut Sevilla (1994) dalam Husein Umar (2008;65) peneliti dapat menggunakan rumus Slovin seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Konstanta 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel)

$$n = \frac{575}{1 + 575 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{575}{1 + 5,75}$$

$$n = 85,18$$

Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka dibulatkan menjadi 85 orang sampel untuk wajib pajak Desa Barae.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Sugiyono (2018) metode analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data dan hasilnya digunakan sebagai bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan.

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh yang menggambarkan persepsi tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Barae. Analisis data pada tahap serangkaian dalam sebuah penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Menghitung persentase kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, yang menggunakan perhitungan Key Performance Indicator (KPI) yang sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE-18/PJ.22/2006 :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Semakin lama seorang peneliti berada di lapangan, semakin banyak informasi yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara.

2. Pengolahan data (*Data Processing*)

Setelah data-data dikumpulkan maka selanjutnya adalah proses pengolahan data, yang dimana peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban dari Informan setelah melakukan wawancara.

3. Reduksi data (*Data reduction*)

Metode analisis yang menggunakan cara dengan menggabungkan data dari hasil pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi satu sumber yang sama dan senada sebelum nantinya akan dilakukan perubahan data yang menjadi sebuah kata-kata yang sudah dianalisis. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions*)

Kesimpulan ialah menarik makna atau inti dari hasil wawancara kemudian di deskripsikan dalam narasi kualitatif. Kesimpulan biasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak rumit sehingga pembaca dapat dengan mudah untuk memahaminya dengan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Barae



Gambar 4. 1 Kantor Desa barae

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Watansoppeng dan kabupaten tersebut memiliki luas wilayah 1.359,44 km². Kabupaten Soppeng lokasi tempat penelitian yang dilakukan penulis tepatnya di Desa Barae Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng. Desa Barae merupakan satu daerah yang luas wilayahnya meliputi dua dusun, yakni dusun Walimpong dengan dusun Pajalesang. Penduduk pribumi dihuni oleh 99 % Suku Bugis, sedangkan penduduk non pribumi 1%. Penduduk Desa Barae dihuni oleh selain penduduk asli yang sukunya adalah Suku Bugis Juga dihuni oleh penduduk non pribumi yang masuk melalui perkawinan dan tugas pengabdian pada negara sebagai PNS dan petugas kesehatan. Salah satu suku yang hidup berdampingan secara damai dan tentram dengan penduduk pribumi masyarakat Desa

Barae adalah Suku Makassar. Desa Barae berdiri sejak 1963 dengan nama "Wanua Barae" namun sejak 1969 Wanua Barae berganti nama menjadi Desa Barae dengan jabatan kepala Desa dijabat oleh Muhammad Shaleh sejak 1969 sampai 2002. Desa Barae merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah pemerintah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang dulunya terdiri dari enam dusun yaitu:

1. Dusun Walimpong sekaligus sebagai ibu kota desa
2. Dusun Pajalesang
3. Dusun Mong
4. Dusun Sekkang
5. Dusun Atakka
6. Dusun Soga

Tabel 4.1 Jarak Desa Ke Kecamatan

No.	Orbitasi	Jarak Tempuh / waktu tempuh
1	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan roda empat	18,00 km / 1,5 jam
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	18,00 km / 1,0 jam
3	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	18,00 km / 5,0 jam

Awal bergulirnya era reformasi ketika Indonesia di bawah pemerintah presiden BJ. Habibie dan Kabupaten Soppeng masih dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Drs. Andi Paeruddin Zaisal terjadi pemekaran desa yaitu tepatnya pada tahun 1998. Pada tahun

tersebut tiga dusun menyatakan pemisahan diri dari Desa Barae dengan membentuk satu desa yakni Dusun Atakka, Dusun Sekkang dan Dusun Mong dengan berkolaborasi bersatu untuk membentuk desa yaitu Desa Marioritengnga.

Pemisahan ketiga dusun tersebut dari tahun 1990-2001 menyebabkan Desa Barae kini hanya tinggal tiga dusun saja, yakni Dusun Walimpong, Pajalesang dan Soga. Antara tahun 2002-2003, Desa Barae masih utuh membawahi tiga dusun yang dipimpin oleh Drs. Amiruddin Bakri. Namun pada tahun 2003 masyarakat Dusun Soga bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat ingin mandiri dengan mengelola hasil alam yang ada di dusunnya sehingga dengan prosedur yang berlaku, mereka meminta pemisahan diri dari desa induknya, sebagaimana alasan yang sama dari ketiga Dusun sebelumnya (Sekkang, Mong, Atakka) yang lebih utama melakukan pemekaran sendiri dari Desa Barae.

Sejak bulan Juli 2003 Desa Barae tinggal membawahi dua dusun yaitu Dusun Walimpong dan Dusun Pajalesang dengan luas 638,71 Ha. Dari luas desa tersebut sebagian dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk dan sebagian lagi sebagai perkantoran dan lahan perkebunan atau persawahan.

Desa Barae adalah salah satu unit pemerintahan terkecil di bawah pemerintah wilayah Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng dengan jumlah 2.273 jiwa yang tersebar dalam dua dusun pemukiman penduduk menyebar di dalam wilayah Desa Barae dalam kondisi seperti ini rumah-rumah penduduk tertata rapi , berderet, berhadap-hadapan sepanjang jalan

ataupun lorong-lorong yang ada. Desa Barae berada pada posisi antara 118 dan 119 BT dan antara 1 dan 3 LS dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Barugae Kecamatan Lamuru Kabupaten Soppeng

Keadaan alam Desa Barae secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu: kawasan dataran sungai dan kawasan pegunungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Barae bahwa kondisi lingkungan fisik desa dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada antara lain:

- a. Fasilitas pendidikan, TK, TPA, SD/MI dan MTS;
 - b. Fasilitas rumah ibadah berupa mushalla dan masjid;
 - c. Fasilitas ekonomi dan perdagangan berupa pasar dan warung yang terdapat dalam wilayah desa Barae
 - d. Fasilitas penerangan berupa lampu PLN
2. Jumlah penduduk

Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu daerah yang kemudian orang tersebut secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, atau orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tertentu, misalnya buktikewanegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Desa Barae mempunyai jumlah penduduk 1.957 jiwa orang terdiri dari 928 jiwa orang laki-laki dan 1.029 jiwa orang perempuan. Jumlah tersebut terdiri dari 702 kepala keluarga yang tersebar dalam dua dusun yaitu dengan perincian sebagaimana tabel, yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Barae Berdasarkan Kartu Keluarga

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah Kartu Keluarga	KK Miskin
		L	P	L + P		
1	Walimpong	621	716	1.337	496	57
2	Pajalesang	307	313	620	206	25
Jumlah		928	1029	1.957	702	82

Sumber : Pemdes Barae 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk terbanyak berada di Dusun Walimpong yang berjumlah sekitar 1.337 jiwa dan yang paling sedikit penduduknya yakni terdapat pada Dusun Pajalesang yang berjumlah sekitar 620 jiwa dan terdapat 25 jiwa masyarakat yang tercatat miskin yang terletak di Dusun Pajalesang dan masyarakat terbanyak yang tercatat miskin atau pendapatan dibawah rata-rata yaitu pada Dusun Walimpong yang berjumlah sekitar 57 jiwa.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Pencaharian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan pendapatan penduduknya.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Barae

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani / Pekebun	895
2	Pedagang	178
3	PNS	45
4	Buruh Harian Lepas	109
5	Peternak	93
6	Pegawai Swasta	142
7	Lain-lain	495
	Jumlah	1957

Sumber : Pemdes Barae

Desa Barae memiliki potensi terutama dalam hal kekayaan alam berupa lahan pertanian yang subur dengan beragam komoditi, terutama budidaya bambu. Bambu merupakan komoditi utama masyarakat Dusun Walimpong yang merupakan penghasil bambu terbesar, dimana di daerah tersebut mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani bambu. Lahan pertanian yang subur berupa persawahan dan lahan kebun yang luas menjadi sumber penghasilan utama di Desa Barae khususnya di Dusun Pajalesang, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan penghasil jagung.

b. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat karena pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik sesuai dengan martabat manusia, selain itu dengan adanya pendidikan yang

dimiliki seorang individu membuat seseorang jadi terdidik dengan baik.

Data yang diperoleh berdasarkan tingkat pendidikan penduduk dewasa dan penduduk usia sekolah Desa Barae dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	80
2	Belum Tamat SD/Sederajat	208
3	SD	356
4	SLTP/Sederajat	178
5	SLTA/Sederajat	457
6	Perguruan Tinggi	125
	Jumlah	1404

Sumber : Data Pemdes Barae

Dalam tabel diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Barae terhitung tinggi karena sebagian masyarakat selesai pada jenjang SLTA. Dengan banyaknya warga yang sudah selesai pada jenjang SLTA diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan
 - a. Tugas petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan
2. Kepala Desa Barae

- a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB
- b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak
- c) Melaksanakan penagihan PBB
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut
- e) Mengusulkan juru pungut PBB Desa/Kelurahan kepada Camat;
- f) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi yang berwenang diketahui Camat dan tembusan instansi terkait;
- i) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
- j) Menyeleksi SPPT PBB yang diterima Desa/Kelurahan;
- k) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- l) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
- m) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;

- n) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak.

3. Kolektor Pajak Desa Barae


- a) Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB;
- b) Menyampaikan SPPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya kepada Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan penagihan PBB;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- e) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
- f) Melaksanakan pelayanan urusan PBB di Desa/Kelurahan;
- g) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada instansi
- h) Membuat dan menyampaikan laporan mingguan penerimaan dan penyetoran kepada Camat dengan tembusan instansi terkait;
- i) Menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak;
- j) Melaporkan kepada Kades/Kakel adanya SPPT PBB yang tidak atau belum sesuai dengan objek pajak;
- k) Melakukan penagihan PBB kepada WP, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan;

- l) Menyetorkan secara langsung hasil penagihan PBB kepada Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 24 jam;
- m) Mengadakan registrasi wajib pajak yang belum membayar PBB sampai dengan akhir tahun pajak

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Desa Barae atas nama Ibu Eka Sakti Amd.Keb pada tanggal 26 juli 2023 :

“Kalau untuk di Desa barae itu memang ada persuratan dari kecamatan, kemudian untuk petugas pemungut pajak PBB itu ada yang namanya Kolektor pajak yang ditugaskan di Dusun Walimpong dan Dusun Pajalesang, untuk pembayarannya mereka bisa langsung ke kantor desa atau dimana saja. (Ibu Eka Sakti Amd,Keb)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae dilakukan oleh Kolektor pajak dan Kepala Dusun yang diberi wewenang. Para kepala dusun ini turun ke lapangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepala Dusun biasanya membagikan SPPT tersebut kepada ketua Dasa Wisma, kemudian ketua dasa Wisma melakukan penagihan ke binaannya untuk pembayaran pajak. Adapun alur pajak di Desa Barae sebagai berikut :



Gambar 4.1 Alur Pajak

Sumber : Kantor Desa Barae

Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dusun Walimpong atas nama bapak Yusran, SE pada tanggal 26 juli 2023:

“Dalam hal SPPT jika sudah ada di kantor desa maka saya akan mendapat perintah dari kolektor pajak untuk segera membagikan SPPT tersebut kepada masing masing ketua Dasa Wisma.” (Kepala Dusun Pajalesang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya kepala dusun yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana yang diberi wewenang untuk memungut pajak. Seperti yang dapat dilihat bahwa Dasa Wisma juga diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak. Juru pungut di Desa Barae menggunakan tenaga masyarakat untuk turun lapangan langsung terhadap wajib pajak. Dan pembagiannya menurut masing masing Dasa Wisma sebagai berikut

Tabel 4.5 Juru Pungut Ketua Dasa Wisma Desa Barae

NO.	NAMA	WILAYAH
		DUSUN
1	Cade	WALIMPONG
2	Kasmiati	WALIMPONG
3	Hj. Bungadia	WALIMPONG
4	Ruhaena	WALIMPONG
5	Kamasniwati	WALIMPONG
6	Nurlela	WALIMPONG
7	Hj. Paisah	PAJALELANG
8	Hera Heriana	PAJALELANG
9	Eli Aryuni	PAJALELANG
10	Jumarniati	PAJALELANG

Sumber : Pemdes Barae

Ketika SPPT sudah sampai di tangan kepala dusun maka akan ada yang menyampaikan melalui pengumuman di masing masing masjid di dusun Walimpong dan dusun Pajalesang pada hari jumat bahwa SPPT sudah ada dan sudah bisa membayar pajak.

Pendapatan negara melalui pajak akan semakin meningkat setiap tahunnya jika proses pemungutan pajak setiap daerah juga ditingkatkan. Proses pemungutan pajak juga semakin diperbaiki sehingga semua masyarakat dapat membayar pajak dan bisa membuktikan sebagai warga negara yang baik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ibu Handa sebagai Masyarakat wajib pajak, wawancara ini dilakukan pada tanggal 26 juli 2023 :

“Saya sudah lama mengetahui tentang pembayaran pajak, karena orang tua kami memang sudah dari dulu membayar pajak yang sering dikenal dengan istilah sebagai surat rente dan sekarang dikenal sebagai pajak.” (Ibu Handa selaku Masyarakat Wajib Pajak)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan masyarakat desa barae sudah lama mengetahui mengenai pembayaran pajak, sejak saat itu dikenal sebagai rente dan berlangsung sampai dengan sekarang. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan perpajakan berlangsung dari tahun ke tahun dan menjadi kegiatan tahunan masyarakat meskipun masyarakat belum seratus persen terlalu sadar mengenai pembayaran pajak.

B. Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian ini digunakan sebagai penguat. Oleh karena itu data inilah yang dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penyajian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”.

1. Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Desa Barae

Tabel 4.6 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
1.	Sangat Patuh	>100
2.	Patuh	90 > 100
3.	Cukup Patuh	80 > 90
4.	Kurang Patuh	60 > 80
5.	Tidak Patuh	≥ 60

Sumber : Data Pajak Desa Barae

Data dari hasil pembahasan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tiga tahun terakhir, 2019-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan Pajak PBB Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Desa barae	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	%	Kepatuhan WP
1.	2019	510	85.553.967	83.784.333	97,93%	Patuh
2.	2020	555	87.293.330	86.134.564	98,67%	Patuh
3.	2021	575	87.660.682	87.600.786	99,93%	Patuh

Sumber : Kantor Pemdes Barae

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan maka rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Maka hasilnya sebagai berikut:

$$2019 = 83.784.333 : 85.553.967 \times 100\% = 97,93\%$$

$$2020 = 86.134.564 : 87.293.330 \times 100\% = 98,67\%$$

$$2021 = 87.600.786 : 87.660.682 \times 100\% = 99,93\%$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Barae menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB Desa Barae Tahun 2019 sebesar 97,93%. Tahun 2020 yaitu sebesar 98,67%. Dan Tahun 2021 sebesar 99,93%. Meningkatnya realisasi penerimaan PBB dapat dilihat dari naiknya harga tanah dan bangunan dari tahun ke tahun, banyaknya permintaan akan tanah dan bangunan yang disebabkan dari penambahan jumlah penduduk. Sehingga penerimaan PBB ikut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan adanya pembangunan berbagai sarana dan prasarana terutama fasilitas umum dan tempat tinggal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami kenaikan setiap tahunnya realisasi yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp 83.784.333 hampir memenuhi target yaitu sebesar Rp85.553.987, tahun 2020 realisasi yang diterima sebesar Rp 86.134.56 hampir memenuhi target sebesar Rp 87.293.330, tahun 2021 realisasi yang diterima sebesar Rp 87.600.786 sehingga hampir memenuhi target sebesar Rp 87.660.682. Karena realisasi hampir mencapai target yang diharapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae dinyatakan patuh.

Sebagaimana yang dikatakan narasumber oleh ibu Kepala Desa Barae Pada tanggal 26 juli 2023:

“Alhamdulillah untuk di Desa Barae itu pernah mendapat peringkat untuk penyetoran tercepat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Marioriwawo”.

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa barae sudah mengetahui dan memahami prosedur pembayaran PBB dan juga waktu pembayaran sehingga tidak jatuh tempo.

Dalam hal ini dapat diperjelas ketika wawancara pada tanggal 26 juli 2023 dengan Ibu Nur Arita selaku kolektor pajak di Desa Barae yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat wajib pajak di Desa Barae sudah paham dan memahami mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran wajib pajak juga ada karena untuk tahun tahun lalu semuanya lunas, Alhamdulillah setiap wajib pajak sudah mengetahui bahwa dia wajib membayar pajaknya, tetapi untuk tahun ini masih dalam proses pengumpulan.”

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Dipungut petugas PBB kelurahan/desa yang ditunjuk resmi sebagai tenaga pemungut PBB yang ditunjuk resmi oleh kelurahan untuk mempermudah pembayaran WP PBB.

Berdasarkan pengertian dari petugas tersebut, petugas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Mendatangi WP PBB untuk memungut PBB sesuai dengan SPPT
 - b) Sebagai bukti pembayaran petugas memberikan Tanda Terima Sementara (TTS).
 - c) Memasukkan hasil pemungutan PBB dalam Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan (DPH PBB)
 - d) Menyetorkan hasil pungutan PBB dengan menggunakan DPH dalam rangkap ke tempat pembayaran yang telah ditentukan seperti Bank, atau langsung ke kantor Bapenda Soppeng
2. Bank atau tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT.WP PBB juga dapat menyetor langsung ke kantor Bapenda Soppeng atau Bank tanpa menunggu petugas datang untuk memungut, dengan cara
 - a) WP PBB mendatangi Kantor Bapenda atau Bank Tempat Pembayaran (BTP) seperti : BNI
 - b) Mengisi data yang terdiri dari identitas wajib pajak, Nilai Objek Pajak (NOP), nama kelurahan, jumlah PBB terutang, dan tahun pajak dengan tepat, lengkap, dan benar.

c) Menerima Tanda Terima Pembayaran PBB dari Bank atau Kantor Bapenda

3. Pembayaran melalui media elektronik seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ataupun Internet Banking. Selain ditagih langsung oleh petugas dan datang ke Bank atau Kantor Bapenda, WP PBB juga melakukan pembayaran melalui ATM, dengan cara sebagai berikut:

a) WP PBB mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan membawa data tentang Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak.

b) Membuka menu pembayaran PBB

c) Mengisi elemen dari tampilan dengan data secara tepat, lengkap dan benar.

d) Meneliti identitas WP yang terdiri dari NOP, nama kelurahan, jumlah PBB terutang, dan tahun pajak yang muncul pada tampilan berupa “Tanda Terima Pembayaran PBB” yang dipersamakan dengan Surat Tanda Terima Sementara (STTS)

e) Mengecek Tanda Terima Pembayaran PBB.

Keuntungan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

1. Melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk objek pajak di seluruh Indonesia.

2. Tidak terikat pada hari dan jam operasional Bank (pelayanan 24 jam).

3. Terhindar dari antrian pada saat pembayaran

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Salah satu sumber pendapatan daerah yang utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu perlu upaya yang lebih maksimal agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, walaupun sampai saat ini masih cukup sulit untuk mewujudkan masyarakat untuk patuh seratus persen untuk pembayaran pajak karena berbagai permasalahan. Desa Barae dibagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Walimpong dan Dusun Pajalesang. Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa barae sudah hampir maksimal. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk lebih mengoptimalkan upaya agar dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara maksimal dengan upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu dan mengingatkan orang lain untuk membayar pajak terutang.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

a. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Tinggi

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku.

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Sutarjo (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nur Arita selaku kolektor pajak Desa Barae dan wajib pajak Pak Amir:

“Untuk Tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Barae Mengenai membayar PBB sudah baik dek, karena Wajib Pajak di Desa Barae sudah memperhatikan pembayaran PBB dan Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB begitu penting jadi harus dibayar tepat waktu.”

Berikut hasil wawancara dengan wajib pajak pak Amir:

“Jika saya sudah mendapat informasi berupa pengumuman di masjid mengenai waktu pembayaran pajak maka saya akan segera untuk membayar pajak tersebut sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.”

b. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan tentang regulasi perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem penghitungan, penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri pajak terutang (Self Assessment System). Dengan sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi dari membayar pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan keadilan. Yang dimaksud adol disini adalah wajib pajak menghitung sesuai dengan ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu akan menggunakan semua itu sesuai dengan kebutuhan untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Berikut hasil wawancara dengan petugas pajak dengan Bapak Kamire :

“Untuk Tingkat pengetahuan wajib pajak di Desa Barae mengenai pengetahuan tentang pengertian PBB, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, saat membayar, sudah tergolong Tinggi dek.Wajib Pajak di Desa Barae Tidak mengabaikan pembayaran PBB karena Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.”

c. Pendapatan wajib pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dari hasil pengamatan tidak semua penduduk Desa Barae memiliki pendapatan dan pekerjaan yang sama. Warga yang berprofesi sebagai petani, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak tepat waktu membayar pajak. Karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Barae cukup baik. Sehingga masyarakat bersedia menyisihkan dana untuk pembayaran atas tanah dan bangunan yang telah mereka kuasai dan mereka manfaatkan.

Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, merasa bahwa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan mendapat imbalan berupa pembangunan infrastruktur yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut yang membuat Wajib Pajak yang rajin membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Barae. Berikut hasil wawancara dengan bapak assa yang memiliki luas bangunan 49 M2 dan luas tanah 9.102 m2 serta memiliki beban pajak sebesar Rp. 188. 482 yang dilakukan pada tanggal 26 juli 2023 diketahui bahwa:

“Jika ada uang saya langsung bayar Pajak dek, jika memang sudah ada pembagian surat rente saya akan segera membayar pajak saya. Pekerjaan utama saya adalah seorang

petani tapi jika sudah panen saya memang sudah menyisihkan uang pembayaran pajak.”

Berikut ini wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Barae dengan Ibu Sundari pada tanggal 26 juli 2023 sebagai berikut:

“Jika wajib pajak tepat waktu membayar pajaknya kita akan mendapatkan dampaknya sendiri berupa pembangunan di desa sendiri yang sangat berguna bagi masyarakat, fasilitas umum yang memadai sehingga kita mendapat kenyamanan sendiri saat menggunakannya dek.”

d. Sanksi pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai sanksi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Hasil wawancara dengan wajib pajak yang memiliki beberapa lokasi tanah di Desa Barae yaitu Ibu Hasni yaitu:

Hasil wawancara dengan Ibu Hasni selaku Wajib Pajak :

“Tahun kemarin saya itu bayarnya tidak full sehingga tidak tepat waktu dek, karena ada beberapa SPPT saya tidak dikasih sampai batas pembayaran pajak sama pak RT, katanya keselip kalau tidak yaa tercecer dek, jadi saya tunggu surat SPT itu, lagian saya juga malas untuk mengurusnya karena sanksinya tidak seberapa dan denda yang dikenakan hanya 2% .”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa sanksi administrasi yang dibebankan kepada wajib pajak PBB jika tidak membayar PBB dan melewati jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan denda 2%. kegunaan hasil penerimaan PBB sebagian

besar akan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan guna untuk memenuhi kebutuhan daerah atau pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut hasil wawancara dan observasi peneliti yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang. Kesadaran Wajib Pajak di Desa Barae Sudah cukup tinggi akan pembayaran PBB sehingga mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan pernah mendapat peringkat penyeteroran tercepat di kecamatan.
2. Tingkat pengetahuan yang Tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barae Yang cukup baik sehingga mudah untuk menerima pengetahuan tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak di Desa Barae Sangat memperhatikan pembayaran PBB.
3. Karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Barae cukup baik. Sehingga masyarakat bersedia menyisihkan dana untuk pembayaran atas tanah dan bangunan yang telah mereka kuasai

dan mereka manfaatkan. Penghasilan sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Sanksi berupa denda sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya di Desa Barae. sanksi administrasi yang dibebankan kepada wajib pajak PBB jika tidak membayar PBB dan melewati jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan denda.

C. Pembahasan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti melakukan sesuai perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Dalam mengukur kepatuhan perlu adanya tolok ukur untuk mengetahui kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak, bagaimana bisa dikatakan patuh atau tidak patuh. Kepatuhan ini akan berdampak pada target yang ingin dicapai dalam suatu tujuan tertentu.

Menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berdasarkan data hasil penelitian saya dalam kurun waktu tiga tahun yakni tahun 2019 sampai dengan 2021 pendapatan pajak bumi dan bangunan Desa Barae hampir sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai target. Tingkat kepatuhan masyarakat Desa Barae sebagai WP PBB sudah cukup baik dilihat dari masyarakat yang patuh sehingga penerimaan dari PBB tiap tahunnya meningkat, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih belum melaksanakan kewajibannya.

1. Wajib Pajak Menyampaikan Laporan Pajak dengan benar dan Tepat Waktu

Seluruh warga negara yang menjadi Wajib Pajak (WP) orang pribadi harus melakukan pelaporan pajak. Batas waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) secara umum adalah untuk SPT masa, paling lama 20(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk

hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dimana Wajib Pajak di Desa Barae jika mengalami keterlambatan menyampaikan SPT dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

2. Menghitung Jumlah Pajak dengan benar

Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara adalah Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu perhitungan pajak penghasilan menjadi sangat penting diketahui bagi yang sudah berpenghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam undang-undang tentang pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan atau pekerjaan.

Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak penghasilan ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima, semakin besar upah maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP)

3. Membayar Pajak Sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara manual, penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang dapat dilakukan dengan datang langsung ke loket atau teller kantor pos, ATM, teller bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dilihat dari ajaran formil bahwa utang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (Tanggal 30 April). Pembayaran pajak tepat waktu adalah kewajiban yang penting bagi setiap wajib pajak. Dengan memenuhi kewajiban ini, Anda dapat menghindari sanksi dan denda yang dapat merugikan keuangan Anda. Selain itu, pembayaran pajak tepat waktu juga membantu membangun reputasi yang baik dan menjaga kestabilan arus kas Anda.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae *Pertama*, Pada umumnya sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang. Kesadaran Wajib Pajak di Desa Barae sudah cukup tinggi akan pembayaran PBB sehingga mengalami peningkatan setiap tahunnya bahkan pernah mendapat peringkat penyeteroran tercepat di kecamatan. *kedua*, Tingkat pengetahuan yang Tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barae Yang cukup baik sehingga mudah untuk menerima pengetahuan tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak di Desa Barae sangat memperhatikan pembayaran PBB. *Ketiga*, Karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Barae cukup baik. Sehingga masyarakat bersedia menyisihkan dana untuk pembayaran atas tanah dan bangunan yang telah mereka kuasai dan mereka manfaatkan. Penghasilan sangat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak sadar untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Keempat*, Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Sanksi berupa denda sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB maka usaha-usaha yang dilakukan pemerintah seperti :

1. Penagihan aktif (door to door) yang dilakukan oleh petugas pajak untuk meningkatkan penerimaan PBB, karena akan mudah untuk petugas pajak menjaring WP PBB. Karena dengan begitu WP PBB tidak dapat menghindar karena sudah didatangi oleh petugas pajak.
2. Sosialisasi PBB kepada pihak-pihak instansi terkait untuk diterapkan kepada masyarakat. Sehingga dapat memberikan pengetahuan WP PBB secara luas. Baik itu mengenai sanksi maupun manfaat dari hasil penerimaan PBB.
3. Memberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) serta memberikan petunjuk pengisian SPOP dan LSPOP kepada WP PBB untuk pendaftaran objek pajaknya.
4. Melakukan pendataan ulang guna menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) suatu tanah bangunan sesuai dengan perkembangan daerah tersebut atau melalui pendekatan nilai pasar atau harga jual suatu tanah dan bangunan.
5. Membantu atau petugas kantor kelurahan/desa jika mendapat masalah di lapangan. Misalnya saja masyarakat yang masih tidak mau membayar PBB terutangnya meskipun petugas kantor kelurahan sudah datang


untuk menagih pembayaran PBB terutangnya dan menerangkan sanksi yang harus dibayar beserta pokok pajaknya jika tidak membayar PBB

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, kerjasama yang baik dalam hal meningkatkan kepatuhan WP PBB, fiskus melakukan pengawasan kepada masyarakat untuk menghimbau pembayaran PBB melalui spanduk yang mengingatkan untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran yang dipasang di jalan-jalan.
7. Menindak tegas masyarakat yang tidak mau membayar PBB terutangnya meski sudah diberikan teguran dan surat paksa maka WP PBB tersebut akan ditindaklanjuti seperti dilaksanakannya penyitaan objek pajaknya, dan dari hasil penyitaan tersebut akan di lelang.
8. Melaksanakan upaya pendekatan terhadap WP PBB agar masyarakat tidak menghindari PBB dan tidak menganggap pajak sebagai beban, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi WP PBB untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Untuk melengkapi penelitian tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penulis.

Penelitian oleh Nopa Eprianti, 2020 tentang “partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Padang Harapan kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisi padi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading

Cempaka Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padang Harapan sudah cukup baik tetapi memang ada beberapa wajib pajak yang masih terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu tingkat kesukarelaan masyarakatnya masih kurang dan rata-rata masyarakat di Kelurahan Padang Harapan ini membayar pajak bumi dan bangunan karena bukti lunas pajak bumi dan bangunan sekarang ini dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi di setiap berbagai urusan baik di kantor lurah atau di kantor-kantor lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak desa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya Karena realisasi hampir mencapai target yang diharapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya maka Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae dinyatakan patuh. Faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap pembayaran PBB yaitu a) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Desa Barae sudah cukup tinggi akan pembayaran PBB. b) Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barae yang cukup baik c) Karena keadaan ekonomi masyarakat Desa Barae cukup baik Sehingga masyarakat bersedia menyisihkan dana untuk pembayaran atas tanah dan bangunan yang telah mereka kuasai dan mereka manfaatkan. d) Sanksi berupa denda sangat berpengaruh penting terhadap tingkat penghasilan pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya di Desa Barae.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Barae antara lain:

a. Bagi pemerintah

- 1) Diperlukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan secara periodik dan merata di 2 dusun di desa Barae guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB dengan tepat waktu.
- 2) Memberikan ruang pendapat agar pemerintah daerah dapat menampung aspirasi, saran, serta kritik dari masyarakat agar mengevaluasi kinerja pelayanan pajak khususnya di pajak bumi dan bangunan

b. Bagi masyarakat

- 1) Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan membayar pajaknya tepat waktu untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan proses pemungutan pajak.
- 2) Masyarakat harus bisa memahami bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah kewajiban warga negara, masyarakat diwajibkan untuk meningkatkan tanggung jawab sebagai insan yang berbangsa dan bernegara untuk pembangunan diri sendiri, masyarakat serta negara dan turut menghimbau masyarakat lainnya yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya agar meningkatkan keterlibatan responden yang dirasakan jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan jumlah wajib

pajak yang berada di desa Barae . Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan yang tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. M. (2020). Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) . *Respon Publik*, 14(2) , 119-131.
- Dessy, A. &. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.10 .
- Dewi, D. . (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). Metodologi Penelitian.
- Hidayat, H., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*, Universitas Negeri Padang,
- Ike Anita. (2022). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Kamaroellah, R. A. (1 Juni 2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 22.
- Kollatung, J. F. (2021). ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *EMBA* , 1006-1014.
- Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah, S. (2015). Kamus istilah Karya Tulis Ilmiah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, H. T. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pangkal Pinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan* 7.1 , 107-113.

- Phaureula Artha, (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi Utama).
- Prabasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), , 142-151.
- Putra, A. D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gudang Kabupaten Sumedang (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). *Jurnal Akuntansi* , 23-32.
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Sinaga, S. B. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sutarjo, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. . *Jurnal Akuntansi* .
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No.
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 78–106.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Patisah

Nim : 105731121919

Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Desa Barae Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng

A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA BARAE

Nama narasumber : Eka Sakti Amd.Keb

Jabatan : Kepala Desa Barae

1. Dari mana Ibu mengetahui waktu pembayaran pajak Bumi dan Bangunan(PBB)? Kemudian yang memungut pajak siapa saja Ibu dan Caranya bagaimana ?
2. Apakah pajak PBB di Desa Barae sudah sesuai dengan target ?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya ?
4. Apakah profesi atau pekerjaan masyarakat mempengaruhi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae Ibu ?
5. Apa alasan pemerintah mengambil upaya penanggulangan dalam proses pemungutan pajak ?

B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS PAJAK DESA BARAE

Nama narasumber : Nur Arita

Jabatan : Kolektor pajak / petugas pajak desa barae

1. Dalam melakukan pemungutan pajak apakah ada wajib pajak yang SPT nya double pak ?
2. Menurut bapak apakah masyarakat (wajib pajak) paham mengenai pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

3. Bagaimana kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
4. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae ?
5. Apakah profesi atau pekerjaan masyarakat mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

C. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA BARAE

Nama narasumber : Sundari

Jabatan : Tokoh Masyarakat

1. Apa saja perubahan atau pembaharuan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae ?

D. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT (WAJIB PAJAK) DI DESA BARAE

Nama narasumber : Hasni (wajib pajak dusun Walimpong)

Dassia (wajib pajak dusun Pajalesang)

Jabatan : Wajib Pajak di Desa Barae

1. Apa hambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Apakah bapak atau ibu selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tepat waktu ?
3. Apakah bapak atau ibu pernah mendapatkan sanksi ketika tidak membayar pajak ?
4. Apakah selama ini ada sosialisasi dari pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

LAMPIRAN 2 CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

2. Coding key Informan

ES : Eka Sakti Amd.Keb (Kepala Desa Barae)

NA : Nur Arita (Kolektor Pajak Desa Barae)

SD : Sundari (Tokoh Masyarakat Desa Barae)

HS : Hasni (Wajib Pajak Dusun Walimpong)

HD : Handa (Wajib Pajak Dusun Pajalesang)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Eka Sakti Amd.Keb

Kode : ES

Jabatan : Kepala Desa barae

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kalau untuk di desa Barae itu memang ada persuratan dari kecamatan, dan untuk petugas pemungut pajak PBB itu ada yang namanya kolektor, kalau kita disini ada 2 kalau untuk di dusun walimpong saya pakai pak dusun kalau untuk di dusun pajalesang saya pakai pak Kamire,	4	ES/I/1/4

I	Untuk di Desa Barae itu biasanya pernah mendapat peringkat itu untuk penyeteroran tercepat di Kecamatan Marioriwawo.	14	ES/I/1/14
I	Untuk desa barae itu khususnya walimpong pajalesang yah, kalau untuk masyarakatnya alhamdulillah sudah ini sudah paham dan mengerti, jadi kita sudah tidak terlalu ini lagi untuk mengejar mereka untuk apa menyampaikan, ada kesadaran tersendiri.	19	ES/I/1/19
I	Kalau masalah profesinya tidak juga yah karena, di sini kan mayoritas petani, tapi alhamdulillah tidak pernah bilang mau ini, malah desa Barae itu kalau masalah pembayaran pajak itu cepat.	29	ES/I/1/29
I	Penanggalannya maksudnya batasnya, supaya masyarakat juga tahu batas waktunya sampai maksudnya batas waktu sampai kapan kita harus melunasi pajakta, kalau tidak ada batasnya seperti itu kan pasti masyarakat juga ooh nanti, pasti mengulur ngulur waktu,	35	ES/I/1/35

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA EKA SAKTI AMD.KEB

Peneliti: Dari mana Ibu mengetahui waktu pembayaran pajak Bumi dan Bangunan(PBB) ? Kemudian yang memungut pajak siapa saja Ibu dan Caranya bagaimana ?

Eka Sakti Amd.Keb: Kalau untuk di desa Barae itu dek, kan memang ada persuratan dari kecamatan, dan untuk petugas pemungut pajak PBB itu ada yang namanya kolektor, kalau kita disini ada 2 kalau untuk di dusun walimpong saya pakai pak dusun kalau untuk di dusun pajalesang saya pakai pak Kamire, (I Baris 4) disini untuk dusun walimpong ada 2 pak dusun dengan ibu Nur Arita Kemudian untuk pembayarannya mereka langsung ke kantor desa atau dimana saja dan kadang juga kita pakai kelompok dasa wisma, kelompok dasa wisma yang memungut pajaknya ini pajaknya diberikan ke ketua kelompok dasa wisma, kemudian ketua kelompok dasa wisma itulah yang menagih ke binaannya begitu.

Peneliti:Apakah pajak PBB di Desa Barae sudah sesuai dengan target ?

Eka Sakti Amd.Keb:iya dek, malah Alhamdulillah untuk di Desa Barae itu biasanya pernah mendapat peringat itu untuk penyetoran tercepat di Kecamatan Marioriwawo.(I Baris 14)

Peneliti:Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya ?

Eka Sakti Amd.Keb:Alhamdulillah untuk desa barae itu khususnya walimpong pajalesang yah, kalau untuk masyarakatnya alhamdulillah sudah ini sudah paham dan mengerti, jadi kita sudah tidak terlalu ini lagi untuk mengejar mereka untuk apa menyampaikan, ada kesadaran tersendirinya.(I Baris 19) Kemudian terkadang kan ada misalnya dari luar kayak misalnya di Labessi kayak di Lamedde dari desa

Soga mereka datang kesini, dia malah sadar sendiri bahwa ooh waktunyami lagi bayar pajak dia sendiri yang datang kesini, bukan kita lagi yang ke kampungnya misalnya ke Labessi ke Lamedde, Bukan kita dia yang datang sendiri.

Peneliti:Apakah profesi atau pekerjaan masyarakat mempengaruhi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae Ibu ?

Eka Sakti Amd.Keb: kalau masalah profesinya tidak juga yah karena, di sini kan mayoritas petani, tapi alhamdulillah tidak pernah bilang mau ini, malah desa Barae itu kalau masalah pembayaran pajak itu cepat. **(I Baris 29)** Bahkan kadang belum waktunya kita sudah selesai, dia patuh pajak disini

Peneliti:Apa alasan pemerintah mengambil upaya penanggalan dalam proses pemungutan pajak ?

Eka Sakti Amd.Keb:penanggalannya maksudnya batasnya, supaya masyarakat juga tahu batas waktunya sampai maksudnya batas waktu sampai kapan kita harus lunasi pajakta, kalau tidak ada batasnya seperti itu kan pasti masyarakat juga ooh nanti, pasti mengulur ngulur waktu, **(I Baris 35)** nantipilah anupi bulan beginipii belumpi juga nanti, tapi kan kalau misalnya ada tanggal yang kita tentukan otomatis kan kita pasti perhatikan pasti ndak mauki melewati batas ini yang diberikan sama pemerintah.

Wawancara Key Informan 2

Nama : Nur Arita

Kode : NA

Jabatan : Kolektor Pajak / Petugas Pajak

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	untuk tahun ini tidak ada wajib pajak yang mempunyai SPPT double. Tapi pada tahun ada lalu ada wajib pajak yang SPPT nya double karena ada yang SPT nya terselip lah bahkan tercecer	3	NA/I/2/3
I	Masyarakat wajib pajak di Desa Barae sudah paham dan memahami mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	NA/I/2/10
I	Untuk Tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Barae mengenai membayar PBB sudah baik dek, karena Wajib Pajak di Desa Barae sudah memperhatikan pembayaran PBB dan Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB begitu penting jika harus dibayar tepat waktu.	20	NA/I/2/20
I	Untuk pembayaran pajak itu sendiri dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak baik itu datang langsung ke kantor desa atau menunggu ketua Dasa Wisma untuk	27	NA/I/2/27

	menagih ke masing masing rumah wajib pajak.		
I	mayoritas pekerjaan masyarakat desa Barae adalah seorang Petani tapi hal tersebut tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak	35	NA/I/2/35

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA NUR ARITA

Peneliti: Dalam melakukan pemungutan pajak apakah ada wajib pajak yang SPT nya double itu ?

Nur Arita: Untuk di Desa Barae dek, Alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada wajib pajak yang mempunyai SPPT double. Tapi pada tahun ada lalu ada wajib pajak yang SPT nya double karena ada yang SPT nya terselip lah bahkan tercecer (I Baris 3) dan wajib pajak tersebut membiarkan dan lebih memilih untuk membayarkan tahun yang akan datang.

Peneliti: Menurut ibu apakah masyarakat (wajib pajak) paham mengenai pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Nur Arita: Masyarakat wajib pajak di Desa Barae sudah paham dan memahami mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (I Baris 10) Kesadaran wajib pajak juga ada karena untuk tahun tahun lalu semuanya lunas, Alhamdulillah setiap wajib pajak sudah mengetahui bahwa dia wajib membayar pajaknya, tetapi untuk tahun ini masih dalam proses pengumpulan.

Peneliti: Bagaimana kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Nur Arita: Untuk tahun tahun yang lalu semuanya lunas tapi untuk tahun ini kan masih ada waktu sampai bulan 9, tapi ini Dusun Pajalesang belum ada yang menyetor ke saya tapi mungkin masih proses penyetoran ke bapak Kamire selaku petugas pajak di dusun pajalesang. Untuk Tingkat kesadaran wajib pajak di Desa Barae mengenai membayar PBB sudah baik dek, karena Wajib Pajak di Desa Barae sudah memperhatikan pembayaran PBB dan Wajib Pajak menganggap pembayaran PBB begitu penting jika harus dibayar tepat waktu. (I Baris 20)

Peneliti: Bagaimana mekanisme pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae ?

Nur Arita: Alhamdulillah dek, maksudnya setiap wajib pajak dia mengetahui saya wajib harus membayar pajak. Untuk pembayaran pajak itu sendiri dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak baik itu datang langsung ke kantor desa atau menunggu ketua Dasa Wisma untuk menagih ke masing masing rumah wajib pajak. (I Baris 27)

Peneliti: Apakah profesi atau pekerjaan masyarakat mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

Nur Arita: Karena mayoritas pekerjaan masyarakat desa Barae adalah seorang Petani tapi hal tersebut tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak. (I Baris 35) dek karena yaa memang sudah aturan bahwa setiap tanah dan bangunan yang mereka kelolah itu mempunyai pajak yang harus dibayar setiap tahunnya dek.

Wawancara Key Informan 3

Nama : Sundari

Kode : SD

Jabatan : Tokoh Masyarakat di Desa Barae

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Jika wajib pajak tepat waktu membayar pajaknya kita akan mendapatkan dampaknya sendiri berupa pembangunan di desa sendiri yang sangat berguna bagi masyarakat, fasilitas umum yang memadai sehingga kita mendapat kenyamanan sendiri saat menggunakannya.	4	SD/I/3/4

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA SUNDARI

Peneliti: Apa saja perubahan atau pembaharuan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Barae ?

SUNDARI: Untuk di Desa Barae dek kepatuhan wajib pajak sudah tinggi karena mereka paham bahwasanya **Jika wajib pajak tepat waktu membayar pajaknya kita akan mendapatkan dampaknya sendiri berupa pembangunan di desa sendiri yang sangat berguna bagi masyarakat, fasilitas umum yang memadai sehingga kita mendapat kenyamanan sendiri saat menggunakannya dek. (I Baris 4)**"

Wawancara Key Informan 4

Nama : Hasni

Kode : HS

Jabatan : Wajib Pajak Dusun Walimpong

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Terkait hambatan pembayaran pajak eee menurut saya tidak ada hambatan yang secara spesifik yaa, hambatannya yaitu cuman dari segi komunikasi	2	HS/I/4/2
I	Kalau mengenai tepat waktu atau tidaknya pembayaran pajak, saya juga tidak tahu apakah sudah tepat waktu atau tidak karena pembayarannya itu tidak langsung ke kantor pajak atau memang ke lembaga yang ditunjuk untuk pembayaran pajak	10	HS/I/4/10
I	Tahun kemarin saya itu bayarnya tidak full sehingga tidak tepat waktu karena ada beberapa SPPT saya tidak dikasih sampai batas pembayaran pajak. sanksinya tidak seberapa dan denda yang dikenakan hanya 2%	19	HS/I/4/19
I	Untuk sampai saat ini sosialisasi pemerintah terkait pembayaran Pajak Bumi dan bangunan kayaknya belum ada sih, belum	27	HS/I/4/27

	<p>pernah ada sosialisasi atau penyampaian oleh pemerintah mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan</p>		
--	--	--	--

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP WAWANCARA HASNI

Peneliti: Apa hambatan ibu dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Hasni: Terkait hambatan pembayaran pajak eee menurut saya tidak ada hambatan yang secara spesifik yaa, hambatannya yaitu cuman dari segi komunikasi, (I Baris 2) di sini kan untuk pembayaran pajak disini tidak ditentukan bilang tanggal sekian harus bayar pajak yang penting tidak jatuh tempo, masyarakat hanya bergantung pada komunikasi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Peneliti: Apakah ibu selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tepat waktu ?


Hasni: Kalau mengenai tepat waktu atau tidaknya pembayaran pajak, saya juga tidak tahu apakah sudah tepat waktu atau tidak karena pembayarannya itu tidak langsung ke kantor pajak atau memang ke lembaga yang ditunjuk untuk pembayaran pajak,(I Baris 10) tapi pembayarannya itu melalui petugas pajak yang diberi wewenang oleh pemerintah desa barae itu sendiri. Untuk pembayarannya itu langsung saja dilakukan jika sudah mendapat perintah bahwa akan dilakukan pembayaran pajak.

Peneliti: Apakah bapak atau ibu pernah mendapatkan sanksi ketika tidak membayar pajak ?

Hasni: Tahun kemarin saya itu bayarnya tidak full sehingga tidak tepat waktu dek, karena ada beberapa SPPT saya tidak dikasih sampai batas pembayaran pajak sama petugas pajak, katanya keselip kalau tidak yaa tercecer dek, jadi saya tunggu surat SPT itu, lagian saya juga malas untuk mengurusnya karena sanksinya tidak seberapa dan denda yang dikenakan hanya 2%**(I Baris 19)**

Peneliti: Apakah selama ini ada sosialisasi dari pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

Hasni: Untuk sampai saat ini sosialisasi pemerintah terkait pembayaran Pajak Bumi dan bangunan kayaknya belum ada sih, belum pernah ada sosialisasi atau penyampaian oleh pemerintah mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan **(I Baris 27)**



Wawancara Key Informan 5

Nama : Handa

Kode : HD

Jabatan : Wajib Pajak Dusun Pajalesang

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Untuk hambatan yang yang saya rasakan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada hambatan	2	HD/I/5/2
I	Untuk tepat waktu dalam pembayaran pajak saya sudah tepat waktu karena memang sudah dari jauh jauh hari sebelum jatuh tempo untuk pembayaran pajak kami sudah mendapatkan informasi dari petugas pajak	8	HD/I/5/8
I	Untuk sanksi saya belum pernah mendapat sanksi atau denda karena setiap tahun saya full membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	13	HD/I/5/13
I	Untuk sosialisasi saya belum pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah tapi jika memang suatu saat ada kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat untuk memberikan pemahaman mendalam bagi wajib pajak mengenai betapa pentingnya membayar pajak.	20	HD/I/5/20

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP WAWANCARA HANDA

Peneliti: Apa hambatan ibu dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Handa: Untuk hambatan yang yang saya rasakan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada hambatan, (I Baris 2) hal tersebut dikarenakan akses yang diberikan oleh pemerintah desa yang baik dan mudah bagi wajib pajak yang ingin membayar pajaknya .

Peneliti: Apakah ibu selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tepat waktu ?

Hasni: Untuk tepat waktu dalam pembayaran pajak saya sudah tepat waktu karena memang sudah dari jauh jauh hari sebelum jatuh tempo untuk pembayaran pajak kami sudah mendapatkan informasi dari petugas pajak(I Baris 8)

Peneliti: Apakah bapak atau ibu pernah mendapatkan sanksi ketika tidak membayar pajak ?

Handa: Untuk sanksi saya belum pernah mendapat sanksi atau denda karena setiap tahun saya full membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).(I Baris 13) denda yang diterima oleh wajib pajak yang jatuh tempo dikenakan denda 2%

Peneliti: Apakah selama ini ada sosialisasi dari pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

Handa: Saya sudah lama mengetahui tentang pembayaran pajak, karena orang tua kami memang sudah dari dulu membayar pajak yang sering dikenal dengan istilah sebagai surat rente dan sekarang dikenal sebagai pajak. Untuk sosialisasi saya belum pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah tapi jika memang suatu saat ada kegiatan tersebut sangatlah bermanfaat untuk memberikan pemahaman mendalam bagi wajib pajak mengenai betapa pentingnya membayar pajak.(I Baris 20)

LAMPIRAN DOKUMENTASI**DOKUMENTASI**

**(Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Eka Sakti Amd.Keb
Kepala Desa Barae)**



**(Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Nur Arita Kolektor Pajak
Desa Barae)**



(Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Sundari selaku Tokoh masyarakat Desa barae)



(Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Hasni selaku Wajib Pajak Dusun Walimpong)



(Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Handa selaku Wajib Pajak Dusun Pajalesang)



(Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Amir selaku Wajib Pajak Dusun Walimpong)



(Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Kamire selaku Petugas Pajak Dusun Pajalesang)



(Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Yusran selaku Kepala Dusun Walimpong)

LAMPIRAN 5

SURAT IZIN PENELITIAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Nomor :668/05/A.2-II/V/44/2023 Makassar, 29 Mei 2023

Lamp :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : PATISAH

Stambuk : 105731121919

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM.651507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN 6

BALASAN IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1645/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

14 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 June 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 668/05/A.2-II/V/44/2023 tanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PATISAH

No. Stambuk : 10573 1121919

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Juni 2023 s/d 7 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **18427/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Soppeng
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1645/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **PATISAH**
Nomor Pokok : **105731121919**
Program Studi : **Akuntansi**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juni s/d 07 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
Nip : **19690717 199112 1002**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.



SRN CO0004968

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 242/IP/DPMTNT/VI/2023

DASAR 1. Surat Permohonan **PATISAH** Tanggal **20-06-2023**
 2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
 Nomor **202/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VI/2023** Tanggal **21-06-2023**
 3. BA Perubahan
 Tanggal BA Perubahan

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **PATISAH**
 UNIVERSITAS/ : **UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA
 Jurusan : **AKUNTANSI**
 ALAMAT : **PAJALESANG, KEC. MARIORIWAWO**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE, KEC. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA BARAE, KEC. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **PENELITIAN KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **07 Juni 2023 s.d 07 Agustus 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : **22 Juni 2023**

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19700815 199803 1 007**



Biaya : Rp. 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA BARAE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 115/DBE/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKA SAKTI, Amd.Keb**
Jabatan : Kepala Desa Barae

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **PATISAH**
Nim : 105731121919
Fakultas/Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk penyusunan skripsi dengan judul : **"ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA BARAE, KEC. MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG"** dimulai tanggal 23 Agustus 20123 sampai 23 September 2023.

Demikian surat Keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wahimpony, 23 Agustus 2023



EKA SAKTI, Amd.Keb

LAMPIRAN HASIL PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Patisah
Nim : 105731121919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	1 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Desember 2023
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursimah, S.Humi, M.I.P
NBM. 964 591



Patisah 105731121919 BAB I
by Tahap Tutup

Submission date: 26-Dec-2023 02:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264854733

File name: Patisah_BAB_1.docx (22.03K)

Word count: 1317

Character count: 9590

Patisah 105731121919 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KASABAN
LULUS
UNTUK PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal-lp2m.umnaw.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.uts.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 4/2/23

Patisah 105731121919 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Dec-2023 02:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264854821

File name: Patisah_BAB_II.docx (65.15K)

Word count: 5291

Character count: 40962

Patisah 105731121919 BAB II

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1%
3	zombiedoc.com Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1%
5	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1%
6	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

Off

Patisah 105731121919 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Dec-2023 02:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264854888

File name: Patisah_BAB_III.docx (21.01K)

Word count: 1061

Character count: 8141

Patisah 105731121919 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Pontianak

Student Paper

4%

2

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

3%

3

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden

Fatah

Student Paper


2%

4

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

1%

Exclude quotes OnExclude matches OffExclude bibliography On

Patisah 105731121919 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Dec-2023 02:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264854943

File name: Patisah_BAB_IV.docx (168.08K)

Word count: 5621

Character count: 41341

Patisah 105731121919 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Syekh Yusuf
Tangerang

Student Paper

<1%

2

Submitted to Marquette University

Student Paper

<1%

3

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off


Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Patisah 105731121919 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 26-Dec-2023 02:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264855256

File name: Patisah_BAB_V.docx (16.23K)

Word count: 377

Character count: 2874

Patisah 105731121919 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BIOGRAFI PENULIS



Patisah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Pajalesang, 08 Januari 2001 dari pasangan Bapak Sadarwan dan Ibu Kasmiati sebagai anak ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jln. Talasalapang 1, Kompleks Mangasa Permai, Kota Makassar.

Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SD Negeri 157 Pajalesang pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 4 Liliraja Citta pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 5 Soppeng pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.